

PAPER NAME

16. JURNAL FAKULTAS HUKUM Faiga.doc

WORD COUNT

1611 Words

CHARACTER COUNT

11443 Characters

PAGE COUNT

7 Pages

FILE SIZE

56.5KB

SUBMISSION DATE

Jul 25, 2024 4:01 PM GMT+7

REPORT DATE

Jul 25, 2024 4:01 PM GMT+7

● **45% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 44% Internet database
- 18% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION OF WOMEN AS VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE

Faiga Nagara¹⁾), Irwan Yulianto,S.H.,M.H²⁾,Ide Prima Hadiyanto,S.H.,M.H³⁾

Faigangr@gmail.com

¹Jurusan Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Abdurahman Saleh Situbondo

²Jurusan Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Abdurahman Saleh Situbondo

³Jurusan Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Abdurahman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilatarbelakangi oleh Perkembangan kejahatan Yang terjadi ahir-ahir ini ternyata telah banyak menimbulkan korban, baik harta benda, jiwa dan nyawa manusia, dan korban terbanyak dari kejahatan ini adalah dari kalangan wanita. Kebanyakan korban kejahatan terhadap wanita, disamping tindakan kekerasan adalah tindakan seksual dari mulai tindakan pelecehan (sexual harassment) sampai dengan tindakan kekerasan seksual berupa perkosaan.

Kondisi seperti ini tentu saja harus mendapat perhatian yang serius, mengingat kejahatan kekerasan terhadap wanita ini sudah merupakan masalah global bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini bisa dilakukan melalui kebijakan penal (kebijakan melalui perangkat hukum pidana) maupun tindakan non penal (tindakan melalui jalur non hukum pidana).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu: Pengadilan dilakukan secara tertutup,Korban diberikan pendampingan,Hakim memutus pidana penjara selama 9 tahun.Kendala dalam melindungi korban dari kekerasan seksual yaitu :Lemahnya Peraturan Perundang-Undangan terhadap korban kekerasan seksual,Ketakutan korban dalam mengadu kepada keluarga karena diancam dan rasa malu.Solusi dari permasalahan dalam melindungi korban dari kekerasan seksual yaitu : Hakim menggabungkan beberapa Undang-Undang dan pasal dalam memutus perkara,Pendamping melakukan pendekatan kepada korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Perempuan,Kekerasan Seksual

ABSTRAK

¹⁶The legal protection for women as victims of criminal acts of sexual violence is motivated by the development of crimes that have occurred recently which have resulted in many victims, both of property, life and human life, and the majority of victims of this crime are women. Most victims of crimes against women, apart from acts of violence, are sexual acts ranging from acts of sexual harassment to acts of sexual violence in the form of rape.

Conditions like this of course must receive serious attention, considering that crimes of violence against women are already a global problem and in certain cases can even be said to be a transnational problem. Actions that can be taken to overcome this can be done through penal policies (policies through criminal law instruments) or non-penal actions (actions through non-criminal law channels).

⁶The results of this research show that legal protection for women as victims of criminal acts of sexual violence is: ²⁷The trial is held behind closed doors, the victim is given assistance, the judge decides on a prison sentence of 9 years. Obstacles in protecting victims from sexual violence are: Weak laws and regulations for victims. sexual violence, the victim's fear of complaining to the family because of threats and embarrassment. The solution to the problem in protecting victims from sexual violence is: The judge combines several laws and articles in deciding the case, the companion approaches the victim.

Keywords: Legal Protection, Women, Sexual Violence

PENDAHULUAN

¹Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pelecehan seksual bermakna Merendahkan, Menghinakan orang lain, di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual sering kali terjadi, kasus ini terus bertambah setiap tahunnya, mulai dari pelecehan seksual yang berbentuk candaan, verbal, bahkan sampai pelecehan seksual melalui fisik.

¹Pada dasarnya, pelecehan seksual adalah kenyataan yang terjadi pada saat ini, dimana kejadian tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, kekerasan/pelecehan seksual pada perempuan ini tergolong dalam pelanggaran hak asasi manusia, padahal perempuan mempunyai hak dalam menikmati serta mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi dalam seluruh aspek. Karenanya kekerasan seksual sendiri memiliki dampak negatif tidak hanya dirasakan secara fisik tetapi juga memiliki dampak untuk kesehatan mental para korbannya.

Undang-Undang pelecehan seksual¹ ini datur dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwasanya seseorang yang melakukan tindakan non fisik seperti isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuhnya serta kemauan seksual, maka dapat dijatuhkan pidana sebab pelecehan seksual non fisik. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran ini akan dihukum penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta.

kasus kekerasan seksual sendiri terjadi diberbagai²¹ kalangan,mulai dari anak-anak,remaja,dewasa bahkan lansia. Dampak kesehatan fisik dari kasus kekerasan seksual yaitu dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit hingga bisa sampai kematian,salah satu penyakit yang sekarang belum ditemukan cara penyembuhannya yaitu²⁶ HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome).

Melihat dari kasus kekerasan seksual yang masih banyak disetiap tahunnya bisa disimpulkan bahwa¹³ perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih kurang efektif.Hal yang melatarbelakanginya yaitu kinerja dari penegak hukum yang masih kurang maksimal dan minimnya para korban yang melapor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tinjauan yuridis mengenai⁵ perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat melibatkan beberapa langkah dan pendekatan sebagai berikut:

- a) Kajian Hukum: Mulailah dengan mengidentifikasi undang-undang, peraturan, dan kasus hukum¹³ yang terkait dengan perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Tinjau undang-undang yang berkaitan dengan definisi kekerasan seksual, hak-hak korban, prosedur hukum, dan hukuman bagi pelaku.
- b) Analisis Peraturan: Tinjau kebijakan dan peraturan yang ada terkait perlindungan korban kekerasan seksual, seperti kebijakan penuntutan, layanan korban, dan upaya pencegahan. Analisis terhadap sejauh mana peraturan ini efektif dalam melindungi hak-hak perempuan.

- c) Studi Kasus: Teliti kasus-kasus hukum yang terjadi terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan. Analisis bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani oleh sistem hukum, apakah hak-hak korban dihormati, dan sejauh mana pelaku dikenakan hukuman yang sesuai.
- d) Survei dan Wawancara: Lakukan survei atau wawancara dengan pihak terkait, seperti korban kekerasan seksual, pengacara, aktivis hak asasi manusia, dan petugas penegak hukum. Dapatkan wawasan tentang pengalaman mereka dengan sistem hukum dalam kasus kekerasan seksual.
- e) Analisis Data: Analisis data yang dikumpulkan dari langkah-langkah sebelumnya untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Identifikasi kelemahan dalam sistem hukum dan rekomendasikan perbaikan yang mungkin diperlukan.
- f) Perbandingan Hukum: Bandingkan pendekatan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual di negara lain, jika diperlukan. Ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang praktik terbaik dan area di mana sistem hukum lokal perlu diperbaiki.
- g) Penulisan dan Publikasi: Sampaikan hasil penelitian dalam bentuk laporan atau artikel untuk berbagi temuan dengan masyarakat akademis, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam sistem hukum.

20 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, beberapa temuan dan pembahasan yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksetaraan Hukum: Dalam banyak kasus, terdapat ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan.

Undang-undang mungkin tidak secara memadai melindungi hak-hak perempuan, dan implementasinya mungkin kurang efektif.

2. Kesenjangan Definisi: Definisi kekerasan seksual dalam undang-undang mungkin tidak cukup luas untuk mencakup semua bentuk kekerasan yang dialami perempuan. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.
3. Kurangnya Akses Keadilan: Perempuan sering menghadapi hambatan dalam mengakses sistem keadilan, baik karena faktor sosial, budaya, ekonomi, atau karena lemahnya penegakan hukum. Ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat pelaporan dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual.
4. Perlunya Layanan Dukungan: Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual membutuhkan akses yang lebih baik terhadap layanan dukungan psikologis, medis, dan hukum. Sistem perlindungan hukum harus menyediakan dukungan yang komprehensif bagi korban, mulai dari pemulihan fisik hingga mendapatkan keadilan di pengadilan.
5. Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran: Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan seksual, termasuk pemahaman tentang hak-hak korban dan cara mendapatkan bantuan. Ini dapat membantu mengurangi stigma terhadap korban dan meningkatkan dukungan untuk langkah-langkah perlindungan hukum yang lebih efektif.
6. Reformasi Hukum: Temuan penelitian mungkin mendukung perlunya reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Ini mungkin melibatkan revisi undang-undang yang ada, peningkatan sumber daya untuk penegakan hukum, dan peningkatan akses korban terhadap layanan dukungan.

Pembahasan yang mendalam tentang temuan ini dapat menyajikan analisis yang lebih rinci tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem hukum dan penguatan upaya perlindungan korban dapat diuraikan untuk membantu memandu langkah-langkah ke depan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Fakta kasus terjadinya kejahatan pelecehan seksual di Indonesia beraneka ragam, sebagaimana pelecehan seksual tersebut sering terjadi kepada perempuan yang menjadi korbannya. Pelecehan seksual yang mana korbannya sering mengalami bagik kerugian materil dan immateril yang menyebabkan korban mengalami trauma berkepanjangan.
2. Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pelecehan seksual, sebagaimana penegakan hukum terhadap korban sering sekali menghiraukan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga penegakan hukum sering salah menerapkan hukum atau sanksi kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,2001,Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi perempuan,PT.Refika aditama,Bandung.

Anita Marwing,Yunus,2021,Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif;politik,pendidikan,psikologi,ekonomi,social,budaya,Bintang Pustaka Madani,Yogyakarta.

Arif Gosita,1993,Masalah Korban Kejahatan,Akademika Presindo,Jakarta

Barda Nawawi Arief,2007,Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,Jakarta;Kencana.

Elidar Sari,2013,Hukum Administrasi Negara,CV Biena Edukasi,Lhokseumawe.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima 2016-2022,Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Marsiyem,2011,Pengantar Ilmu Hukum,Unissula Press Semarang.91

M.iqbal Hasan, 2002,Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan aplikasinya,Penerbit Ghalia Indonesia,Jakarta.

- Mustika Zed,2014,Metode penelitian kepustakaan,Cet.3,¹⁵Yayasan Pustaka Obor Indonesia,Jakarta.
- Muhaimin,2020,Metode penelitian hukum,Mataram University Press,Mataram.
- ¹⁷Nurjannah Ismail,2003,Perempuan Dalam Pasungan :Bias Laki-Laki dalam penafsiran,Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial,Yogyakarta.
- ⁴Satjipto Rahardjo,2000,Ilmu Hukum,PT.Citra Aditya Bakti,bandung.
- Setiono,2004,Rul Of Law (Supremasi Hukum) ,Surakarta,Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto,1984,Pengantar Penelitian Hukum,Ui Press,Jakata.
- ¹⁹Suharsil,2016,Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan,PT Raja Grafindo Persada,Depok.
- ²⁵Sudikno Mertokusumo,1999,Pengenalan Hukum Sebagai Suatu Pengantar ,Liberty,Yogyakarta.92
- ⁴Soerjono Soekanto dan sri Mahmudji,2003,Penelitian Hukum Normatif,Suatu Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada,Jakarta.

● 45% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 44% Internet database
- 18% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	jurnal.umj.ac.id Internet	11%
2	es.scribd.com Internet	6%
3	press.unisri.ac.id Internet	6%
4	repository.unsri.ac.id Internet	3%
5	repository.upstegal.ac.id Internet	3%
6	Eva Suliyanti, Zainudin Hasan, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martino... Crossref	1%
7	ojs.uninus.ac.id Internet	1%
8	123dok.com Internet	1%
9	asrinaputrihasibuan.blogspot.com Internet	1%

10	kumparan.com	Internet	1%
11	jim.unsyiah.ac.id	Internet	<1%
12	e-journal.uajy.ac.id	Internet	<1%
13	Maharani Mustika Rahayu, Tri Lisiani Prihatinah, Tri Lisiani Prihatinah, ...	Crossref	<1%
14	Widya Romasindah Aidy, Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky. "Victi...	Crossref	<1%
15	ojs.daarulhuda.or.id	Internet	<1%
16	repository.umsu.ac.id	Internet	<1%
17	uilis.unsyiah.ac.id	Internet	<1%
18	klinton-empire.com	Internet	<1%
19	repository.upnvj.ac.id	Internet	<1%
20	anzdoc.com	Internet	<1%
21	metroandalas.co.id	Internet	<1%

22	eprints.umm.ac.id Internet	<1%
23	seajbel.com Internet	<1%
24	ejurnal.unisri.ac.id Internet	<1%
25	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
26	repository.up.ac.za Internet	<1%
27	aljazeera.com Internet	<1%
28	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet	<1%